

Kabar Baik! Penerima PKH di Banjarmasin Bakal Terima Bansos Lain



Sumber gambar

Ilustrasi bantuan sosial berupa uang (Kompas.com)

Pemerintah Pusat berencana mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 Triliun untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat.

Penambahan bantuan sosial ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo, demi meningkatkan daya beli masyarakat.

Nominal tersebut, akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai, dan mulai disalurkan pada September mendatang.

Instruksi itu pun ditanggapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin.

"Kita sudah mendengar informasi itu dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini," ucap Dolly Syahbana, Kepala Dinsos Banjarmasin, saat dikonfirmasi Smart FM Banjarmasin, Selasa (30/8).

Ia menerangkan, bantuan sosial pengalihan subsidi BBM itu akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. Namun Ia belum mengetahui, data mana yang digunakan sebagai penerima bantuan tersebut.

"Kalau melihat bantuannya disalurkan melalui PT Pos kemungkinan penerimanya adalah warga Program Keluarga Harapan (PKH). Kalau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bantuannya berupa beras," ungkapnya.

Dengan begitu, maka lanjut Dolly, penerima PKH yang jumlahnya sekitar 14 ribu Kepala Keluarga (KK) akan mendapat bantuan tambahan dari pengalihan subsidi BBM ini.

"Selain Rp 300 ribu perbulan dari PKH, warga juga akan menerima lagi sebesar Rp 300 ribu dari pengalihan subsidi BBM untuk dua sesi," jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) mengenai penyaluran bantuan itu, yang diperkirakan sudah diterima dalam waktu dekat.

"Rencananya disalurkan September. Berarti juknisnya akan turun dalam beberapa hari ini. Itu yang masih kita tunggu," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, ada tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu.

BLT tersebut akan disalurkan oleh Kementerian Sosial dalam dua termin pembayaran melalui kantor pos di seluruh Indonesia.

"Dalam hal ini akan dibayarkan Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) 2 kali itu sebesar Rp 12,4 triliun anggarannya," ujar Sri Mulyani.

Kedua, pemerintah akan menggulirkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun petunjuk teknis agar bantuan ini dapat segera dibayarkan.

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.

Sektor transportasi yang menjadi sasaran bantuan itu antara lain angkutan umum, ojek, hingga para nelayan.

"Akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi," kata Sri Mulyani.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah mengatakan, saat ini Indonesia dihadapkan pada 3 tantangan besar; yaitu pertama, dampak pandemik covid19 yang masih dalam proses pemulihan ekonomi; kedua, adalah kenaikan harga komoditas global sebagai akibat geopolitik yang memanas dampak perang Rusia vs Ukraina; dan ketiga adalah kenaikan Cost Of Fund sebagai akibat normalisasi kebijakan moneter The Fed. Disamping itu, juga saat ini kita memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan kebutuhan masyarakat, baik pangan maupun energi.

Menurut Sulaimansyah, menghadapi hal tersebut, Pemerintah hadir melalui instrument APBN yang merespon perkembangan tantangan tersebut, lebih khusus untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantalan perlindungan sosial yang terus semakin tebal membantu masyarakat.

Untuk 8 BLT tersebut, berikut adalah daftar bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Besaran bantuan PKH yang didapat mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per orang dalam satu keluarga.

PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dan dalam empat tahap, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

alias Kartu Sembako, merupakan bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga.

Dana bantuan sembako akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

Dana ini tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras, dan narkoba.

Untuk penekanan hal ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah mengatakan, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat.

"Kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat sesuai peruntukannya dan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan yang tidak/kurang bermanfaat, seperti dipakai untuk beli rokok, dan lain sebagainya," harap Sulaimansyah.

3. BLT Dana Desa.

Disalurkan dengan besaran anggaran sebesar 40 persen dari Dana Desa.

Program BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300.000/keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

4. Kartu Prakerja.

Saat ini, program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang 25 dan hasil seleksinya sudah diumumkan pada Rabu (6/4/2022).

Para penerima akan mendapat dana Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan dan 2 insentif lainnya.

Dana insentif pertama diberikan pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.

Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

5. BLT Minyak Goreng.

Besaran dari BLT minyak goreng adalah Rp 100 ribu setiap bulannya.

Diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300 ribu.

6. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 – 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin.

Diberikan berbeda antara jenjang pendidikan, yaitu siswa SD sederajat Rp 450 ribu/tahun; siswa SMP sederajat Rp 750 ribu/tahun; dan siswa SMA sederajat Rp 1 juta/tahun.

7. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Alias BLT UMKM adalah bantuan yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebanyak sekitar 12 jutaan. Uang yang diterima pelaku usaha mencapai Rp 600.000 per penerima.

8. Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Merupakan bantuan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Para pekerja akan mendapatkan BSU sebesar Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta orang.

Sumber Berita:

1. <https://www.sonora.id/read/423453123/kabar-baik-penerima-pkh-di-banjarmasin-bakal-terima-bansos-lain?page=all>
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2999-8-blt-segera-cair,-kakanwil-ditjen-perbendaharaan-kalsel-sulaimansyah-harapkan-masyarakat-membeli-kebutuhan-sesuai-peruntukannya.html>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan

untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.